

**PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP KOPERASI SIMPAN PINJAM
DALAM PELAKSANAAN PINJAMAN KEPADA ANGGOTA KOPERASI
(Study Kasus di Koperasi Harapan Mulya Cabang Demak)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :

TSALISUN NIDOM

30301308369

Dosen Pembimbing

H. WINANTO, SH., MH.

NIK. 210.392.034

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

Penulisan hukum dalam bentuk skripsi

**PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP KOPERASI SIMPAN PINJAM
DALAM PELAKSANAAN PINJAMAN KEPADA ANGGOTA KOPERASI
(Study Kasus di Koperasi Harapan Mulya Cabang Demak)**

Yang diajukan oleh:

Tsalisun Nidom

NIM. 30301308369

Pada tanggal :14 Maret 2017

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing



H. WINANTO, SH., MH.

NIK. 210.392.034

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP KOPERASI SIMPAN PINJAM
DALAM PELAKSANAAN PINJAMAN KEPADA ANGGOTA KOPERASI
(Study Kasus di Koperasi Harapan Mulya Cabang Demak)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Tsalisun Nidom

NIM. 30301308369

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Pada Tanggal 22 Maret 2017
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua



ARPANGI, SH., MH.

NIDN. 06-2502-6501

Anggota I



BUDISIDHABHIRODJO, SH., MH.

NIDN. 00-2303-5801

Anggota II



H. WINANTO, SH., MH.

NIDN. 06-1805-6502

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Prof. DR. GUNARTO, S.H., S.E., Akt., M.Hum

NIDN. 06-0503-6205

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. *Ikutilah orang yang tidak meminta kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk (Surah Yaasin : 21)*
2. *Selalu ada kebaikan disetiap jalan, jika kita mau membuka hati (Najwa Shihab)*

PERSEMBAHAN

1. *Orang tua dan keluargaku yang telah berjasa tanpa keluh kesah mendoakan, mendidik, dan memotivasi serta menginspirasi yang tiada henti hingga sampai dipenghujung kesuksesan.*
2. *Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan dukungan sepenuhnya untuk menyelesaikan tugas akhir ini.*
3. *Semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.*

ABSTRAK

Koperasi Simpan pinjam pada umumnya dalam bekerjanya memberi jasa agar dapat mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup anggotanya serta terjamin kesejahteraan para anggotanya. Salah satu tujuan dari bekerjanya koperasi ini adalah sebagai sarana alternatif dalam hal peminjaman uang atau kredit serta berupaya menghindarkan anggotanya dari rentenir. Dalam praktek pemberian kredit untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit bermaslah Koperasi Simpan Pinjam senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan penelitian dahulu terhadap Character (watak), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral (agunan), Condition of economic (prospek usaha debitur) atau dikenal dengan istilah 5C. Dalam perkembangan sekarang ini kopersi simpan pinjam lebih diminati oleh pencari kredit atau nasabah, sehingga sejalan dengan itu banyak berdiri Koperasi Simpan Pinjam yang memberikan kredit atau pinjaman kepada anggota koperasi dengan tanpa jaminan, padahal dalam prinsip perbankan setiap pemberian kredit selalu dengn disertai satu jaminan. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengambil judul skripsi “Perlindungan Hukum terhadap Koperasi Simpan Pinjam dalam Pelaksanaan Pinjaman kepada Anggota Koperasi. Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit atau pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam? (2) Bagaimana perlindungan hukum Koperasi Simpan Pinjam terhadap anggota koperasi yang wanprestasi serta upaya penyelesaiannya?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan perpaduan antara penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penulis menggunakan spesifikasi deskriptif analitis untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kredit atau pinjaman pada Koperasi Harapan Mulya Cabang Demak kepada anggotanya terbilang sangat mudah. Perjanjian dilakukan dengan tanpa jaminan. Pihak Koperasi Harapan Mulya Cabang Demak hanya mensyaratkan anggota Koperasi yang ingin meminjam wajib mempunyai sebuah usaha. Mengenai perlindungan hukum terhadap Koperasi Simpan Pinjam khususnya Koperasi Harapan Mulya Cabang Demak dalam hal kredit bermasalah, belum terdapat adanya peraturan Perundang-undangan ataupun Perarturan Pemerintah yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan hukum Koperasi Simpan Pinjam terhadap anggota atau debitur yang wanprestasi. Sementara cara mengatasi kredit bermasalah pada pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Harapan Mulya Cabang Demak dilakukan dengan mengutamakan cara-cara persuasif dan kekeluargaan terlebih dahulu dalam menyelesaikan kasus wanprestasi.

Kata Kunci : Perlindungan, Koperasi Simpan Pinjam, Pinjaman